



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2005 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kabupaten Sehat, adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

7. Tatanan, adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
8. Kawasan Sehat, adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
9. Pembina Forum Kabupaten Sehat, adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
10. Forum Kabupaten Sehat, yang selanjutnya disingkat FORKAHAT adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada Tingkat Kabupaten Bulungan.
11. Forum Kecamatan Sehat, yang selanjutnya disingkat FKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa Sehat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan Kelompok Kerja.
- (3) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. untuk tingkat Kabupaten bernama Forum Kabupaten Sehat (FORKAHAT);
 - b. untuk tingkat Kecamatan bernama Forum Kecamatan Sehat (FKS); dan
 - c. untuk tingkat Kelurahan/Desa Sehat bernama Pokja Kelurahan/Desa Sehat.
- (4) FORKAHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) FKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua FORKAHAT.
- (6) Masa bakti kepengurusan Forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. FORKAHAT selama 5 Tahun;
 - b. FKS selama 4 Tahun; dan
 - c. Pokja Kelurahan/Desa Sehat selama 3 Tahun.

Bagian Kesatu

Tim Pembina Kabupaten Sehat

Pasal 3

- (1) Untuk Kelancaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.

- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kabupaten sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor.
 2. Melakukan pembinaan seluruh kecamatan yang menyelenggarakan Kecamatan sehat, agar tercapai standar optimal di Kabupaten Bulungan sesuai tatanan yang menjadi prioritas utama di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan.
 - d. Anggota : Kepala SKPD terkait.

Bagian Kedua

Forum dan Kelompok Kerja

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. media massa;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - h. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA

Pasal 5

- (1) FORKAHAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok FORKAHAT adalah :
 1. Menggerakkan Pembangunan Daerah berwawasan sehat;
 2. Mendorong kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat;
 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan sehat yang bermutu, merata, dan terjangkau;
 4. Memelihara dan meningkatkan sehat individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
 - b. Fungsi FORKAHAT adalah :
 1. Membentuk dan membina FKS dan Pokja Kelurahan / Desa Sehat;
 2. Merumuskan usulan, prioritas perencanaan dan evaluasi perkembangan kondisi Kabupaten sehat yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Pemerintah maupun masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien;
 4. Memformulasikan program, melaksanakan dan memantau kegiatan Kabupaten yang mencakup Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat serta menggerakkan potensi yang ada di Masyarakat;
 5. Mengusulkan kegiatan Pokja kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai usulan paket program pembangunan Kabupaten sehat, sedangkan diluar usulan tersebut disalurkan kepada swasta;
 6. Merumuskan pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten Bulungan sehat;
 7. Melaksanakan pertemuan-pertemuan/temu wicara /sarasehan secara periodik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dimotivasi oleh Pokja Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehat.
- (2) FKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas pokok FKS adalah :
 1. Menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah termasuk menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sehat;
 2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan/Desa satu dengan Kelurahan/Desa lainnya, di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Kelurahan/Desa sehat;
 3. Membina, mengarahkan memonitor, evaluasi dan melaporkan kegiatan secara periodik kepada Camat dan kepada Forum Kabupaten Sehat;
 - b. Fungsi FKS adalah :
 1. Mengusulkan pembentukan dan membina Pokja Kelurahan/Desa sehat sebagai lembaga penyelenggara Kabupaten Bulungan Sehat di tingkat Kelurahan/Desa;
 2. Merumuskan usulan prioritas, sasaran perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Pokja Kelurahan/Desa sehat dengan semangat partisipasi;
 3. Menyampaikan usulan Pokja Kelurahan/Desa sehat kepada Camat setempat melalui Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah di wilayah Kecamatan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (3) Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas pokok Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagai berikut:
 1. Menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah termasuk didalam penggerakan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sehat;
 2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan menentukan prioritas, perencanaan antara Rukun tetangga (RT) di wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan hasil rembung warga di tingkat RT;
 3. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Lurah/Kepala Desa dan kepada Ketua FKS di Kecamatan.

- b. Fungsi Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagai berikut :
1. Merumuskan usulan prioritas dan sasaran perencanaan berdasarkan hasil urun rembuk warga di tingkat RT;
 2. Menformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan/Desa sehat serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat;
 3. Menyampaikan usulan prioritas kegiatan Kelurahan/Desa sehat kepada FKS di Kecamatan melalui Lurah/Kades setempat;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah di wilayah Kelurahan/Desa agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (4) Program Kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada FORKAHAT sebagai lembaga penyelenggara Program Kabupaten Sehat Bulungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kabupaten sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada FORKAHAT, FKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap Forum pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga Administrasi pada Sekretariat FORKAHAT ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua FORKAHAT.
- (4) Tenaga Administrasi Sekretariat pada FKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan oleh Ketua FKS dan/atau Ketua Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 9

Sumber pendanaan operasional Forum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung selor
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina Tk.I / IV B

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk dengan pesat akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah, seperti kepadatan lalu-lintas, pencemaran udara, perumahan yang kurang sehat dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, termasuk kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang akan menjadi masalah bagi masyarakat. Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan secara baik dari keterjangkauan, pemerataan dan kemudahannya, karena letak geografis yang kurang mendukung.

Melihat perkembangan tersebut, lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat perkotaan akan berada pada situasi yang rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan, maka ketahanan daya dukung daerah perkotaan tidak akan mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya pengendalian tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah, memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10.